

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana definisi bapak tentang wakil wali dalam pernikahan ?
2. Menurut bapak apakah boleh wakil wali dalam pernikahan tadi mewakilkan kembali kepada orang lain?
3. Apa alasan dan dasar hukum yang menjadi rujukan atas pendapat bapak ?
4. berdasarkan kasus putusan yang saya jelaskan tadi, menurut bapak apakah wali ke anak tadi perpindahan atau perwakilan ?
5. Apa alasan bapak berpendapat demikian ?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nurul Hikmah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Oktober 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Kelayan B komplek Arraudah Rt 06 No 58
7. Pendidikan : a. MI Negeri Kelayan Banjarmasin
Banjarbaru b. Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri
c. Mts Negeri Kelayan Banjarmasin
e. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Program S1 Jurusan Hukum
Keluarga
8. Orang Tua
Ayah : Kandung
Nama : H. Nordiansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Kandung
Nama : Hj, Mairiyantinah
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (tiga)
11. Anak ke : 3

Banjarmasin, 12 Juni 2017



Nurul Hikmah